



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 57/PUU-IX/2011**

Tentang

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

- Pemohon** : **Enryo Oktavian dan Abhisam Demosa Makahekum**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengenai penyediaan tempat khusus untuk merokok bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** :
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Tanggal Putusan** : Selasa, 17 April 2012.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merasa telah dirugikan atas adanya ketentuan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengandung makna yaitu perintah yang “tidak wajib atau tidak harus” menyediakan tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja dan tempat lainnya. Hal ini secara jelas dan nyata, berpotensi meniadakan pengakuan dan jaminan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk merokok sebagaimana diatur berdasarkan UUD 1945. Pemberlakuan dan penerapan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 dengan adanya kata “dapat”, yang bersifat fakultatif berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 karena tidak adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 sepanjang kata “dapat” menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UUD

1945 dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, untuk memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat, bagi para Pemohon, maka kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009, diganti dengan kata “harus” yang mengandung makna yang tegas dan tidak interpretatif.

Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 secara jelas dan nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon. Hal mana Pemohon I dan II sebagai pengguna tempat umum tidak dapat menggunakan haknya untuk merokok pada tempat-tempat umum, sedangkan Pemohon III sebagai pengguna tempat kerja juga tidak dapat menggunakan haknya untuk merokok pada tempat kerja. Dengan demikian, hal ini merugikan hak konstitusional para Pemohon. Norma konstitusi yang mengatur tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi para Pemohon berupa hak untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, tidak terlihat dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009, karena adanya kata “dapat” tersebut, sehingga terhadap hak konstitusional berupa pengakuan dan jaminan, jelas dan nyata tidak terpenuhi.

Terhadap pengaturan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengenai penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, dengan adanya kata “dapat”, menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena tidak ada jaminan bagi para Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan menyatakan bahwa materi muatan dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) (sepanjang kata ‘dapat’) UU 36/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; Menyatakan materi muatan dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) (sepanjang kata ‘dapat’) UU 36/2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; dan Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 khususnya kata “dapat” terhadap UUD 1945.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 115 UU 36/2009 dan Penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, antara lain, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat [vide Pasal 1 angka 11 UU 36/2009]. Dalam pengamanan zat adiktif, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, [vide Pasal 113 ayat (1) UU 36/2009] termasuk, antara lain, di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya [vide Pasal 115 UU 36/2009]. Pengaturan yang demikian menurut Mahkamah tepat karena merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat dan lingkungannya.

Mengenai dalil para Pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya terdapat kata “dapat” yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat khusus

untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata “dapat” dalam pasal *a quo* berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokok” yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata “dapat” tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok”. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.